

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat krisis ekonomi tahun 1998 ekonom Indonesia Dawam Raharjo menulis sebuah jurnal berjudul “Metodologi Ekonomi Islam” Jurnal tersebut diawali dengan menceritakan Perdana Menteri Malaysia Mahatir Muhammad yang menyebut bahwa George Soros pemilik Quantum Fund Manajemen sebagai biang keladi krisis 1998 karena melakukan spekulasi mata uang, oleh sebab itu Mahatir menganjurkan bahwa perdagangan uang agar ditiadakan. Dawam Raharjo menyebutkan bahwa anjuran dari Mahatir tersebut mengingatkan pada persoalan hukum riba karena praktik pembunga-an uang dan spekulasi dalam perdagangan uang bisa dinilai sebagai aktivitas judi (Raharjo, 1998).

Jurnal Dawam Raharjo tersebut menyiratkan tentang bagaimana para akademisi saat itu mulai melirik sistem ekonomi Islam agar menjadi solusi alternatif yang tahan krisis setelah melihat dari bertahannya Bank Muamalat saat krisis 1998. Jurnal Dawam Raharjo tersebut mencoba menjawab bagaimana agar sistem ekonomi Islam yang saat itu mulai populer agar lebih banyak lagi diteliti dan dipelajari melalui penelitian-penelitian Ilmiah yang harus dilakukan banyak oleh banyak akademisi (Raharjo, 1998).

Sepuluh tahun kemudian dunia kembali dilanda krisis yaitu krisis 2008 yang disebabkan spekulasi produk derivatif saham pengkreditan rumah di Amerika Serikat atau lebih dikenal sebagai *subprime mortgage*. Sekali lagi pada saat itu ekonomi Islam kembali dilirik sebagai solusi alternatif karena ketahannya terhadap krisis. Pada saat itu salah satu ekonom, Islam Syafii Antonio mengatakan bahwa krisis ekonomi global telah mengubah pandangan dunia terhadap sistem ekonomi Islam karena sistem ekonomi Islam dianggap sebagai sistem ekonomi alternatif tidak hanya di negara-negara Timur Tengah tapi juga di Inggris, Italia, Hongkong, Cina, Malaysia, dan Singapura (Republika, 2009).

Pernyataan yang sama pada saat krisis tersebut juga disampaikan oleh pengamat ekonomi Islam Agustianto. Agustianto mengatakan bahwa bila sistem

ekonomi Islam itu berbasis sektor rill dan apabila sistem tersebut diterapkan secara maksimal di Indonesia maka akan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) secara signifikan serta pertumbuhan ekonomi di masa depan akan tangguh menghadapi krisis, ekonomi Islam juga diminati oleh Perdana Menteri Inggris Gordon Brown bahkan tim khusus ekonomi Amerika Serikat berulang kali datang ke Timur Tengah untuk mempelajari sistem ekonomi Islam (Kompas, 2009).

Sebelas tahun kemudian pada masa saat ini dimana seluruh dunia sedang menghadapi Pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis multidimensi termasuk krisis ekonomi sekali lagi sistem ekonomi Islam kembali diharapkan untuk dapat memulihkan perekonomian karena kiprahnya yang telah terbukti dalam menghadapi pandemi, Direktur utama BRI Syariah Ngatari mengatakan bahwa saat ini literasi ekonomi Islam merupakan ujung tombak dalam membangun dan memperbesar sistem ekonomi Islam di Indonesia (Suara, 2020).

Berdasarkan paparan diatas maka sudah terjadi tiga kali krisis ekonomi sejak pertama kali sistem ekonomi Islam menjadi perhatian pada taun 1998 karena ketahanannya terhadap krisis ekonomi krisis ekonomi saat itu, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ekonomi islam masih belum juga menjadi solusi yang diambil dalam mengatasi krisis ekonomi? Padahal sistem ekonomi Islam saat terjadi krisis selalu menjadi perbincangan karena ketahanannya terhadap krisis ekonomi yang sedang berlangsung.

Mengenai permasalahan diatas nampaknya apa yang diutarakan oleh Mulawarman dalam jurnalnya menjadi sesuatu yang relevan. Mulawarman mengutarakan bahwa perkembangan ekonomi Islam yang terjadi masih berpedoman berdasarkan metode positivisme yang sifatnya pragmatis dan tidak menyentuh sektor rill sehingga sistem ekonomi Islam menjadi kehilangan filosofi, substansi, dan idealismenya untuk meberikan solusi terhadap permasalahan kehidupan seperti krisis ekonomi, ekonomi Islam yang sedang berkembang menjadi tidak jauh berbeda dengan ekonomi konvensional/kapitalis yang sedang mendominasi (Mulawarman, 2013).

Maka dari permasalahan yang diutarakan oleh Mulawarman tersebut penulis ingin memaparkan alternatif penelitian tentang sistem ekonomi Islam yang

subtansial berdasarkan idealisme yang sarat akan filosofis. Penulis ingin mengemukakan dua tokoh yang menurut penulis representatif dalam hal itu semua. Alasannya adalah kedua tokoh ini bukan saja mempunyai konsep yang utuh, ideal, filosofis, dan orisinil tentang pemikiran sistem ekonomi Islam, tetapi juga kedua tokoh ini termasuk yang pertama-tama menulis buku terkait sistem ekonomi Islam dalam sejarah modern. Kedua tokoh ini juga telah menorehkan sejarah perjuangan yang totalitas, lurus dan tidak kontradiktif semasa hidupnya sehingga banyak orang merasakan berkah pemikiran dan perjuangannya. Kedua tokoh itu adalah Abu A'la Al-Maududi dan Taqiyuddin An-Nabhani.

Keduanya telah memberikan sumbangsih besar dalam kajian tentang sistem ekonomi Islam. Taqiyuddin An-Nabhani telah menulis buku *Nidzam al-Iqthishadi fi al-Islam*, sedangkan Abu A'la Al-maududi telah menulis buku *System of Islamic Economic*. Keduanya menulis buku-buku tersebut lebih awal daripada kebanyakan ekonom Islam kontemporer. Keduanya menulis buku-buku tersebut ditengah perang dingin yang sengit antara dua ideologi yang saat itu mendominasi dunia yaitu ideologi kapitalis dan komunis yaitu pada tahun 1953-1954. Dari buku-buku tersebut keduanya mencoba menjawab bagaimana Islam seharusnya menjadi alternatif sistem khususnya dalam sistem ekonomi dan juga menjadi alternatif ideologi dari kedua ideologi yang mendominasi dunia saat itu.

Abu A'la Al-Maududi (selanjutnya ditulis: Al-Maududi) dan Taqiyuddin An-Nabhani (selanjutnya ditulis: An-Nabhani) sama-sama lahir di awal abad 20 Masehi dan bisa dikatakan sebaya namun keduanya hidup dalam wilayah yang berbeda (Miftahudin, 1996). Al-Maududi lahir di Aurangabad, India Tengah sedangkan An-Nabhani lahir di Ijzim, Palestina. Mereka berdua sama-sama mendapat pendidikan awal dari keluarganya yang taat dan ahli hukum Islam dan juga dari kalangan terpandang (Abdurrahman Y. , 2005).

Pada masa mereka berdua lahir Umat Islam berada dalam penjajahan barat yang berbentuk fisik (Al-Wakil, 2000). Umat Islam benar-benar seperti santapan lezat yang dihidangkan dimeja makan yang disantap dari berbagai arah oleh para pemangsa, yakni para penjajah Barat dalam hal ini adalah Eropa dan Amerika Serikat. Pada saat mereka berdua beranjak dewasa penjajahan yang berbentuk fisik

selesai tetapi Umat Islam masih terjajah dalam bidang pemikiran, sosial, politik, dan ekonomi dan ekonomi (Al-Maududi, 1985).

Dalam bidang tersebut Umat Islam benar-benar dalam keterpurukan dan keterbelakangan dari Barat yang memang sedang mengalami masa kejayaan (Boisard, 1980). Dalam kondisi Umat Islam yang terpuruk dan carut marut itu mereka merenung dan melakukan pengembaraan intelektual, Al-Maududi dan An-Nabhani mengemukakan bahwa satu-satunya jalan untuk bisa membangkitkan Umat Islam dan mengembalikan kepemimpinan dunia kepada Umat Islam adalah dengan menghilangkan pemikiran-pemikiran selain pemikiran Islam dalam benak Umat Islam dan dengan kembali kepada Islam secara menyeluruh (Al-Maududi A. A., 2005) yang dimana didalamnya terdapat sistem Ekonomi Islam (an-Nabhani, 2009).

Al-Maududi mendirikan partai politik yang diberi nama *Jama'at-i-Islami* pada awal tahun 1940. Bagi Al-Maududi kembali kepada Islam salah satunya adalah mewujudkan sistem ekonomi Islam dengan menegakkan Daulah Islam adalah sesuatu yang mutlak, sebab bukan saja menimbulkan kebaikan untuk seluruh alam, tetapi juga merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya (Al-Maududi A. A., 1995).

Sedangkan An-Nabhani juga mendirikan partai politik bernama *Hizb-ut Tahrir* yang didirikan pada tahun 1953. Bagi An-Nabhani untuk melanjutkan kehidupan Islam adalah dengan mendirikan kembali Khilafah Islam. An-Nabhani mengemukakan bahwa menerapkan sistem ekonomi Islam dengan mendirikan kembali Khilafah Islam adalah sebuah kewajiban bagi Umat Islam (An-Nabhani, 2006).

Al-Maududi dan An-Nabhani percaya bahwa menegakkan sistem ekonomi Islam perlu institusi pemerintahan dan itu bukan saja tuntutan zaman untuk Umat Islam, tetapi juga merupakan kewajiban yang diperintahkan. (Al-Maududi A. A., 1995) (An-Nabhani, 2001). Keduanya telah memberikan sumbangsih besar dalam kajian tentang sistem ekonomi Islam. Taqiyuddin An-Nabhani telah menulis buku

Nidzam al-Iqthishadi fi al-Islam, sedangkan Abu A'la Al-maududi telah menulis buku *System of Islamic Economic*.

Maka dari kebanyakan persamaan dan latar belakang kedua tokoh itulah penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh dan lebih dalam terhadap pemikiran-pemikiran sistem ekonomi Islam dari kedua Ulama tersebut dan membandingkan konsep-konsep sistem ekonomi Islam di antara kedua ulama tersebut. Ini perlu dilakukan karena pemikiran kedua Ulama tersebut diharapkan bisa menjadi alternatif solusi untuk menjawab permasalahan ekonomi saat ini dan alternatif penelitian terhadap penelitian-penelitian terkait ekonomi Islam yang lebih didominasi dengan metode positivisme yang pragmatis (Mulawarman, 2013). Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI ISLAM ANTARA ABU A’LA AL-MAUDUDI DAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis membatasi masalah dalam penelitian di antaranya sebagai berikut:

1. Harapan para ekonom terhadap sistem ekonomi Islam untuk menjadi solusi krisis ekonomi (Republika, 2009).
2. Perkembangan ekonomi Islam yang terjadi masih berpedoman dan berbasis berdasarkan metode positivisme yang sifatnya pragmatis dan tidak menyentuh sektor rill (Mulawarman, 2013).
3. Sistem ekonomi Islam karena perkembangannya yang bersifat pragmatis menjadi kehilangan filosofi, substansi, dan idealismenya untuk meberikan solusi terhadap permasalahan kehidupan seperti krisis ekonomi (Mulawarman, 2013).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dari itu penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Al-Maududi dan An-Nabhani tentang sistem ekonomi Islam yang pemikirannya bisa menjadi harapan untuk masalah ekonomi terutama krisis ekonomi?
2. Bagaimana bagian-bagian sistem ekonomi Islam menurut Al-Maududi dan An-Nabhani yang dimana pemikiran sistem ekonomi Islam keduanya tidak bersifat pragmatis?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara sistem ekonomi Islam menurut Al-Maududi dan An-Nabhani yang dimana persamaan dan perbedaan diantara keduanya memiliki filosofi, substansi, dan idealisme sehingga berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di atas, maka secara umum tujuan makalah ini adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang perbandingan pemikiran sistem ekonomi dalam khazanah islam dari dua ulama kontemporer yang mengawali kajian tentang sistem ekonomi Islam dalam sejarah modern yaitu Al-Maududi dan An-Nabhani dan mengetahui pemikiran sistem ekonomi Islam antara An-Nabhani dan Al-Maududi sehingga diharapkan bisa mengetahui sistem ekonomi Islam yang substantif, filosofis, dan ideal.

1.5 Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui tujuan penelitiannya, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa ilmu pengetahuan dalam bidang perbandingan sistem ekonomi khususnya dalam khazanah pemikiran sistem ekonomi Islam yang substantif, filosofis, dan ideal.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi para pengkaji ekonomi Islam seperti mahasiswa, dosen, aktivis, dan komunitas ilmiah agar mereka bisa berpikir lebih kritis dan komprehensif dalam memahami sistem ekonomi

khususnya sistem ekonomi Islam sehingga bisa memberikan solusi alternatif terhadap krisis ekonomi yang sering melanda dunia.